



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 15 / PID.B/ 2014 / PN. BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	MARTINUS DEDE MAGHO
	Tempat lahir	:	Klaimagura
	Umur/tgl. Lahir	:	30 tahun / 10 Maret 1983
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Banjar Sedit, Kel.Bebalang, Kec.Bangli, Kab.Bangli.
	Agama	:	Kristen
	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 5 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 4 Maret 2014 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 **Putusan No 15/Pid.B/2014/PN.BLI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli No : 15/Pen.Pid/2014/PN.BLI tanggal 3 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No : 15/Pen.Pid/2014/PN.BLI tanggal 4 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARTINUS DEDE MAGHO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja” sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 374 KUHPidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTINUS DEDE MAGHO dengan pidana penjara selama 11(sebelas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) lembar nota penjualan
 - 4 (empat) lembar faktur penjualan
 - 25 (dua puluh lima) lembar print out faktur penjualan

Dikembalikan kepada UD Ariyaya melalui Saksi I NENGHA MUDASTRA.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan menyesali perbuatannya serta masih mempunyai tanggungan anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MARTINUS DEDE MAGHO pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2013 sampai hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di UD Ari Jaya, Jalan Tirta Selau, LC. Sedit Subak Aya, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa Terdakwa MARTINUS DEDE MAGHO selaku Sales di UD Arijaya yaitu Perusahaan Distributor makanan ringan dan air mineral dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Mengeluarkan dan menaikkan barang – barang kedalam mobil box untuk dijual atau didistribusikan kepada Para pedagang, namun sebelumnya barang-barang tersebut di cek atau dicatat terlebih dahulu oleh Kasir Saksi Ni Wayan Listiya Dewi.
- Setelah dilakukan pencatatan, Terdakwa dengan mobil box keliling mendistribusikan atau menjual Barang

Halaman 3 dari 27 **Putusan No 15/Pdt.G/2014/PN.BLI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagangan tersebut kepada para pedagang.

- Selanjutnya selesai keliling Terdakwa kembali ke Perusahaan untuk menyetor sejumlah uang terhadap barang yang terjual dan menyerahkan barang dagangan yang tersisa atau tidak terjual yang dicek dan dicatat oleh Kasir Saksi Ni Wayan Listiya Dewi, kemudian barang-barang tersebut diturunkan di taruh di gudang.

⇒ Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya seperti tersebut, Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan terhadap barang dengan tidak menyetorkan hasil penjualan ke Perusahaan dengan alasan Barang-barang tersebut masih di Bon oleh Pedagang padahal pedagang sudah membayar lunas terhadap barang yang dibeli, disamping itu pula uang penjualan yang masih di bon oleh pedagang, uangnya tanpa sepengetahuan perusahaan di ambil sendiri oleh Terdakwa tanpa disetor ke Perusahaan dengan nota bon fiktif.

⇒ Bahwa dalam kurun waktu antara Tanggal 14 Juni 2013 s/d 14 Desember 2013 Terdakwa MARTINUS DEDE MAGHO telah mengambil barang di UD Arijaya sejumlah Rp. 74.509.180,- (tujuh puluh empat juta lima ratus Sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah) dan uang hasil penjualan yang telah disetorkan ke Perusahaan sebesar Rp. 48.342.480,- (Empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga sisa uang yang belum disetor oleh Terdakwa sebesar Rp. 26.166.700,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), namun dari sisa jumlah harga barang sebesar Rp. 26.166.700,- (dua puluh enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus ribu rupiah)

Terdakwa dapat menyeter uang lagi sebesar Rp.

6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga keseluruhan uang

yang tidak disetor oleh Terdakwa kepada Perusahaan

menjadi Rp. 20.166.700,- (dua puluh juta seratus enam

puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), dengan perincian

sebagai berikut :

NO	TGL FAKTUR	HARGA	YANG DISETOR	SISA
1.	14 Juni 2013	Rp. 1.529.500	Rp. 325.00	
2.	22 Juni 2013	Rp. 2.925.900	Rp. 282.00	
3.	25 Juni 2013	Rp. 4.160.000	Rp. 800.00	
4.	3 Juli 2013	Rp. 992.500	Rp. 800.00	
5.	4 Juli 2013	Rp. 792.500	Rp. 411.50	
6.	9 Juli 2013	Rp. 1.172.500	Rp. 581.50	
7.	10 Juli 2013	Rp. 1.526.400	Rp. 400.00	
8.	11 Juli 2013	Rp. 1.189.800	Rp. 1.100.00	
9.	13 Juli 2013	Rp. 1.551.200	Rp. 400.00	
10.	14 Juli 2013	Rp. 3.391.000	Rp. 404.00	
11.	15 Juli 2013	Rp. 1.397.500	Rp. 200.00	
12.	16 Juli 2013	Rp. 244.500	Rp. 2.296.00	
13.	17 Juli 2013	Rp. 3.298.000	Rp. 2.150.00	
14.	18 Juli 2013	Rp. 2.547.500	Rp. 825.00	
15.	19 Juli 2013	Rp. 1.627.000	Rp. 233.00	
16.	20 Juli 2013	Rp. 2.718.700	Rp. 100.00	
17.	20 Juli 2013	Rp. -	Rp. 1.600.00	
18.	22 Juli 2013	Rp. 1.171.000	Rp. 505.00	
19.	22 Juli 2013	Rp. 1.127.000	Rp. 549.00	
20.	26 Juli 2013	Rp. 2.845.220	Rp. 486.00	
21.	27 Juli 2013	Rp. 400.000	Rp. 200.00	
22.	29 Juli 2013	Rp. 2.414.500	Rp. 192.50	
23.	30 Juli 2013	Rp. 690.260	Rp. 4.785.00	
24.	22 /8/ 2013	Rp. 2.344.000	Rp. 300.00	
25.	2 /12/ 2013	Rp. 2.371.000	Rp. 350.00	
26.	9 /12/ 2013	Rp. 1.652.000	Rp. 893.00	
27.	10 /12/2013	Rp. 2.263.000	Rp. 403.00	
28.	13 /12/ 2013	Rp. 5.4 -	Rp. 2.689.20	
29.	14 /12/2013	Rp. 48.000 -	Rp. 1.906.00	
		Rp. 3.372.500		
		Rp. 1.860.000		
		Rp. 2.818.700		
		Rp. 1.600.000		
		Rp. 1.676.000		
		Rp. 3.331.220		

Halaman 5 dari 27 Putusan No 15/Pdt.G/2014/PN.BLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp. 600.00 0 Rp.2.6 07.000 RP.5.47 5.260 RP.2.64 4000 Rp.2.7 21.000 Rp.2.5 45.000 RP.2.66 6.000 RP.2.68 9.200 RP.1.90 6.000		
		Rp. 74.50 9.180	Rp.48.342.480	Rp.26.166.700 Rp. 6.000.000 - Rp. 20.166.700

⇒ Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Perusahaan UD Arijaya dalam hal ini Saksi korban I Nengah Mudastra mengalami kerugian ± Rp. 20.166.700,- (dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dan dipakai Terdakwa main judi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374

KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa MARTINUS DEDE MAGHO pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2013 sampai hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di UD Ari Jaya, Jalan Tirta Selau, LC. Sedit Subak Aya, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya yang bukan karena kejahatan.

Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa Terdakwa MARTINUS DEDE MAGHO dalam kurun waktu antara Tanggal 14 Juni 2013 s/d 14 Desember 2013 telah mengambil barang di UD Arijaya sejumlah Rp. 74.509.180,- (tujuh puluh empat juta lima ratus Sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah) dan uang hasil penjualan yang telah disetorkan ke Perusahaan sebesar Rp. 48.342.480,- (Empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga sisa uang yang belum disetor oleh Terdakwa sebesar Rp. 26.166.700,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus ribu rupiah), namun dari sisa jumlah harga barang sebesar Rp. 26.166.700,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa dapat menyetero uang lagi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga keseluruhan uang yang tidak disetor oleh Terdakwa kepada Perusahaan menjadi Rp. 20.166.700,- (dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO				
	TGL FAKTUR	HARGA	YANG DISETOR	SISA
1.	14 Juni 2013	Rp. 1.529.500	Rp. 1.529.500	Rp. 325.00
2.	22 Juni 2013	Rp. 2.925.900	Rp. 2.925.900	Rp. 282.00
3.	25 Juni 2013	00	Rp. 4.160.000	Rp. 800.00
4.	3 Juli 2013	Rp. 3.207.900	Rp. 992.500	Rp. 800.00
5.	4 Juli 2013	Rp. 792.500	Rp. 792.500	Rp. 411.50
6.	9 Juli 2013	Rp. 1.172.500	Rp. 1.172.500	Rp. 581.50
7.	10 Juli 2013	60.000	Rp. 1.526.400	Rp. 400.00

Halaman 7 dari 27 Putusan No 15/Pdt.G/2014/PN.BLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	11 Juli 2013	Rp.1.7	Rp.1.189.800	Rp. 1.100.00
9.	13 Juli 2013	92.500	RP.1.551.200	Rp. 400.00
10.	14 Juli 2013	Rp.1.2	RP.3.391.000	Rp. 404.00
11.	15 Juli 2013	04.000	RP.1.397.500	Rp. 200.00
12.	16 Juli 2013	Rp.1.7	Rp. 244.500	Rp. 2.296.00
13.	17 Juli 2013	54.000	RP.3.298.000	Rp. 2.150.00
14.	18 Juli 2013	Rp.1.9	RP.2.547.500	Rp. 825.00
15.	19 Juli 2013	26.400	RP.1.627.000	Rp. 233.00
16.	20 Juli 2013	Rp.	RP.2.718.700	Rp. 100.00
17.	20 Juli 2013	2.289.8	Rp. -	Rp. 1.600.00
18.	22 Juli 2013	00	RP.1.171.000	Rp. 505.00
19.	22 Juli 2013	Rp.	RP.1.127.000	Rp. 549.00
20.	26 Juli 2013	1.951.2	RP.2.845.220	Rp. 486.00
21.	27 Juli 2013	00	Rp. 400.000	Rp. 200.00
22.	29 Juli 2013	Rp.3.7	RP.2.414.500	Rp. 192.50
23.	30 Juli 2013	95.000	RP.690.260	Rp. 4.78500
24.	22 /8/ 2013	Rp.1.5	RP.2.344.000	Rp. 300.00
25.	2 /12/ 2013	97.500	RP.2.371.000	Rp. 350.00
26.	9 /12/ 2013	Rp.2.5	RP.1.652.000	Rp. 893.00
27.	10 /12/2013	40.500	RP.2.263.000	Rp. 403.00
28.	13 /12/ 2013	Rp.5.4	-	Rp. 2.689.20
29.	14 /12/2013	48.000	-	Rp. 1.906.00
		Rp.3.3		
		72.500		
		Rp.1.8		
		60.000		
		Rp.2.8		
		18.700		
		Rp.1.6		
		00.000		
		Rp.1.6		
		76.000		
		RP.1.67		
		6.000		
		Rp.3.3		
		31.220		
		Rp.		
		600.00		
		0		
		Rp.2.6		
		07.000		
		RP.5.47		
		5.260		
		RP.2.64		
		4000		
		Rp.2.7		
		21.000		
		Rp.2.5		
		45.000		
		RP.2.66		
		6.000		
		RP.2.68		
		9.200		
		RP.1.90		
		6.000		
		Rp.	Rp.48.342.480	Rp.26.166.70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		74.50 9.180		Rp. 6.000.000 -
				Rp. 20.166.700

⇒

⇒ Bahwa Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan terhadap barang dengan tidak menyetorkan hasil penjualan ke Perusahaan dengan alasan Barang-barang tersebut masih di Bon oleh Pedagang padahal pedagang sudah membayar lunas terhadap barang yang dibeli, disamping itu pula uang penjualan yang masih dibon oleh pedagang, uangnya tanpa sepengetahuan perusahaan diambil sendiri oleh Terdakwa tanpa disetor ke Perusahaan dengan nota bon fiktif.

⇒ Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Perusahaan UD Arijaya dalam hal ini Saksi korban I Nengah Mudastra mengalami kerugian ± Rp. 20.166.700,- (dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dan dipakai Terdakwa main judi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I NENGAH MUDAstra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi sekitar tanggal 14 Juni 2013 hingga sampai tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 17.30 wita

Halaman 9 dari 27 **Putusan No 15/Pdt.G/2014/PN.BLI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di toko UD. ARIJAYA milik saksi di Jl. Tirta Selau, LC. Sedit Subak Aya, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli.

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa dimana terdakwa bekerja sebagai sales di toko UD.Arijaya.
- Bahwa barang yang digelapkan berupa uang hasil penjualan barang serta uang bon dari para konsumen sebesar Rp. 20.166.700,- (dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui dari bagian administrasi yang melaporkan dari hasil penyetoran, uang yang disetor tidak sesuai dengan jumlah barang yang dijual.
- Bahwa tugas administrasi adalah menerima uang setoran dari sales dari penjualan barang.
- Bahwa bagian administrasi yang bertugas mengecek barang yang masuk dan barang yang keluar setiap hari.
- Bahwa uang setoran di cek pada sore hari setelah petugas sales datang dari penjualan.
- Bahwa terdakwa bekerja sejak tanggal 12 Pebruari 2013 di toko UD.Ari Jaya milik saksi sebagai sales sekaligus sebagai kolektor yang bertugas menjual barang kepada konsumen serta memungut uang bon dari konsumen namun sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai tanggal 14 Desember 2013, uang hasil penjualan serta uang cicilan dari konsumen tidak pernah disetorkan kepada toko melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya dan untuk bermain judi.
- Bahwa prosedur pengangkutan barang di toko oleh terdakwa sebagai berikut : barang yang diambil di gudang dan dibawa terdakwa dicatat jumlahnya oleh saksi Ni Wayan Listya Dewi selanjutnya barang tersebut diantar oleh terdakwa kepada para konsumen. Konsumen yang mendapatkan nota putih pertanda sudah lunas. Jika konsumen masih hutang maka konsumen mendapatkan nota merah, sedangkan nota kuning sebagai arsip di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang. Setelah barang laku, terdakwa akan menyerahkan hasil penjualan serta uang cicilan dari konsumen.

- Bahwa saksi mengetahui terjadi peristiwa penggelapan setelah ada hasil penjualan yang kurang sebesar Rp. 400.000,- kemudian saksi menyuruh I WAYAN MUDANA untuk mengecek konsumen yang masih memiliki bon setelah dicek ternyata Terdakwa sudah mengambil hasil penjualan.
- Bahwa saksi mengetahui perincian uang yang digelapkan setelah diberitahukan oleh saksi NI WAYAN LISTYA DEWI dimana uang perusahaan yang tidak di setorkan dari tanggal 14 Juni 2013 hingga sampai tanggal 14 Desember 2013 dengan rincian barang yang diambil oleh Terdakwa dengan harga barang sebesar Rp. 74.509.180,- (tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah) dan uang yang telah di setorkan dari barang yang diambil Terdakwa sebesar Rp. 48.342.480 (empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) hingga sisa uang yang belum di serahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 26.166.700,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) namun dari sisa jumlah harga barang sebesar Rp. 26.166.700,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) Terdakwa dapat menyetorkan uang lagi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga keseluruhan uang yang di gunakan untuk kepinginan pribadinya sebesar Rp. 20.166.700,- (dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), -
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) nota penjualan serta 29 (empat) buah faktur adalah catatan hasil penjualan yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel nota penjualan.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

Halaman 11 dari 27 Putusan No 15/Pdt.G/2014/PN.BLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi I WAYAN MUDANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak dari I Nengah Mudastra (pemilik UD.ARIJAYA) bertugas sebagai sales merangkap sopir di UD.ARI JAYA.
- Bahwa terdakwa bekerja di toko UD. ARIJAYA sejak tanggal 12 Pebruari 2013 dimana Terdakwa bekerja sebagai sales atau sopir yang bertugas mengantar atau menjual barang dagangan yang diambil dari toko dijual ke pedagang-pedagang sekitar Bangli, Gianyar, Suter dan sekitarnya,
- Bahwa uang perusahaan yang belum disetor kepada perusahaan sebesar Rp. 20.166.700,- (Dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), dan saksi mengetahui jumlah uang tersebut setelah diberitahu oleh adik saksi I NENGHAH MUDASTRA pada hari Senin tgl. 16 Desember 2013, jam 14.00 wita di toko Arijaya, Jln Tirta Selau, LC Sedit Subak Aya, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kab. Bangli.
- Bahwa uang sebesar Rp. 20.166.700,- tersebut adalah uang hasil penjualan barang sejak bulan 14 Juni 2013 s/d bulan 14 Desember 2013, yang seharusnya disetor kepada perusahaan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara mengambil barang di toko dan dinaikkan keatas kendaraan, dan dicatat oleh karyawan yang bertugas di pencatatan/ gudang atas nama NI WAYAN LISTYA DEWI pada pagi harinya, biasanya pada sore hari kembali dan barang-barang dicatat lagi untuk mengetahui barang apa yang laku dan yang kembali, dan seharusnya ia menyerahkan uang sesuai dengan barang yang laku atau menunjukkan nota bon kalau di bon oleh langganan, akan tetapi ia tidak bisa mempertanggung jawabkan uang sejumlah barang-barang yang telah laku sampai tanggal 14 Desember 2013, sebanyak kurang lebih Rp. 20.166.700,- (Dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi I WAYAN ARTANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ada peristiwa penggelapan di toko UD.Ari Jaya dimana saksi diberitahu oleh pemilik UD.Ari Jaya (I Nengah Mudastra).
- Bahwa barang yang digelapkan adalah uang hasil dari penjualan barang dagangan serta uang bon dari konsumen sebesar Rp. 20.166.700,- (dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

4. Saksi NI WAYAN LISTYA DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai bekerja di toko ARI JAYA sejak bulan Juni 2013, dengan jumlah karyawan 5 (lima) orang termasuk dirinya dan ia bertugas pada bagian administrasi dengan rincian tugasnya mencatat barang yang keluar dan masuk kembali ke gudang serta mencatat barang yang laku dijual maupun barang yang tidak laku kemudian saksi menghitung uang dari hasil penjualan.
- Bahwa Terdakwa sebagai sales/ sopir sejak tanggal 12 Pebruari 2013 yang bertugas menjual barang-barang yang diambil dari toko dan waktu mengeluarkan barang-barang tersebut telah tercatat, kemudian kembalinya harus memberikan catatan/nota penjualan terhadap barang yang laku maupun barang yang kembali, dan dari nota penjualan tersebut diketahui jumlah uang hasil penjualan barang baik yang bayar kontan maupun yang masih bon.
- Bahwa setelah dihitung ada selisih dimana sampai saat ini jumlah uang yang belum disetor ke toko sebesar Rp. 20.166.700 (dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak melakukan tugasnya dengan baik, terutama pada saat kembali dari jualan ia tidak menyerahkan uang sesuai

Halaman 13 dari 27 **Putusan No 15/Pdt.G/2014/PN.BLI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang yang laku, dengan alasan bermacam-macam seperti mengalami kecelakaan 3 (tiga) kali, dan uang penjualan yang masih di bon oleh pelanggan uangnya diambil sendiri dan tidak diserahkan kepada saksi atau perusahaan.

- Bahwa terdakwa menggelapkan uang perusahaan tersebut mulai dari hari jumat tgl 14 Juni 2013 s/d hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 selama ia bekerja atau kembali dari jualan menyerahkan kepada saksi nota penjualan terhadap barang-barang yang telah laku terjual, dan uang hasil penjualan barang yang dibayar cash oleh pembeli telah diserahkan kepada saksi, sedangkan terhadap uang bon yang masih ada di pembeli/ langganan Terdakwa ambil sendiri dan uang tersebut tidak diserahkan kepada perusahaan/ toko, sehingga perusahaan mengalami kerugian mencapai 20.166.700,- (dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa dari tanggal 14 Juni 2013 hingga sampai tanggal 14 Desember 2013 barang yang diambil oleh Terdakwa dengan harga barang sejumlah sebesar Rp. 74.509.180,- (tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah) dan uang yang telah di setorkan dari barang yang diambil Terdakwa sebesar Rp. 48.342.480 (empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) hingga sisa uang yang belum di serahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 26.166.700,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) namun dari sisa jumlah harga barang sebesar Rp. 26.166.700,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) Terdakwa dapat menyetorkan uang lagi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga keseluruhan uang yang di gunakan untuk kepetingan pribadinya sebesar Rp. 20.166.700,- (dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel nota penjualan adalah nota penjualan yang diserahkan ke toko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan diserahkan sendiri oleh terdakwa dan seluruh nota tersebut saya yang menerima dan menyimpannya di toko.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

5. Saksi I NYOMAN SAYANG dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berkerja di UD. Arijaya sebagai karyawan sales yang ditugaskan untuk mengirim/menjual berbagai minuman dan makanan ringan.
- Bahwa saksi sering memesan minuman mineral di UD. Arijaya yang dibawakan oleh Terdakwa dan kadang saksi membayar secara tunai dan ada pula di bayar secara kredit.
- Bahwa apabila barang/pesanan dibawakan oleh Terdakwa kemudian dibayar secara tunai saksi langsung memberikan uangnya kepada Terdakwa dan saksi diberikan berupa nota pembayaran sebagai bukti pembayaran.
- Bahwa hutang/bon yang dimiliki saksi hingga saat ini sudah terlunasi yang dibayarkan lewat Terdakwa namun bukti pembayarannya/nota sudah hilang.
- Bahwa saksi membayar hutang/bon pada saat Terdakwa datang langsung ke warung milik saksi dengan menawarkan barang dagangan bersama I WAYAN MUDANA.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi NI NENGAI SRIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering berbelanja dan menawarkan barang dagangan di warung milik saksi.
- Bahwa saksi biasanya memesan barang dagangan berupa minuman mineral saja.

Halaman 15 dari 27 Putusan No 15/Pdt.G/2014/PN.BLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bekerja di UD. Arijaya karyawan sales yang berlokasi di Jln Tirta Selau, LC Sedit Subak Aya, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kab. Bangli.
- Bahwa tiap kali Terdakwa datang dan menawarkan barang dagangan kepada saksi, saksi membayar secara tunai tidak pernah membayar secara kredit kemudian di catat oleh Terdakwa dan catatan tersebut diberikan kepada saksi sebagai bukti pembayaran.
- Bahwa Terdakwa datang menawarkan barang dagangan setiap 2 (dua) minggu sekali, kadang Terdakwa datang sendiri ke warung saksi kadang bersama saksi I WAYAN MUDANA.
- Bahwa saksi tidak menyimpan nota bukti pembayaran tersebut mengingat saksi melakukan pembayaran secara tunai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan I NENGGAH MUDASTRA yang merupakan atasan/Bos Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di UD. ARIJAYA Jalan Tirta Selau, LC. Sedit Subak Aya, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli yaitu perusahaan distributor makanan ringan dan air mineral yang pemiliknya adalah I NENGGAH MUDASTRA dan Terdakwa bekerja di UD. ARIJAYA sudah sejak 5 (lima) tahun sekira mulai tahun 2007 yang hari dan tanggalnya lupa.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di UD. ARIJAYA mulai bulan Juni 2013 dan berhenti bekerja pada tanggal 15 Desember 2013 karena diberhentikan oleh I NENGGAH MUDASTRA sehubungan dengan telah menggelapkan uang perusahaan.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales UD.ARIJAYA yaitu mendistribusikan barang perusahaan mulai sekira pukul 10.00 wita sampai pukul 17.00 wita diseputaran Bangli, Klungkung dan Karangasem sendirian namun kadang-kadang mengajak istri Terdakwa menggunakan mobil BOX milik perusahaan dan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai sales dalam perusahaan adalah mengambil barang yang sebelumnya telah dicek oleh saksi Ni Wayan Listya Dewi (salah seorang karyawan) dan menaikkannya kedalam mobil box perusahaan kemudian mendistribusikan secara keliling kepada konsumen setelah selesai membawa kembali ke perusahaan dan menurunkan lagi barang-barang perusahaan sambil dicek kembali oleh saksi Ni Wayan Listya Dewi dan selanjutnya Terdakwa meyetorkan uang hasil penjualan barang-barang perusahaan setelah di cek, setelah selesai Terdakwa pulang.

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa distribusikan ada yang dibayar tunai dan ada juga yang di bon oleh para pembeli dan uang hasil penjualan disetorkan kepada Ni Wayan Listya Dewi sebagai kasir perusahaan dan uang setoran ada yang dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa tidak pernah mengecek secara detail, serta uang yang Terdakwa gelapkan berasal dari beberapa konsumen diantaranya yang Terdakwa ingat adalah IBU SRI dari Bebalang dan PAK SAYANG dari Siladan yang telah membayar lunas barang-barang yang dibeli dari Terdakwa namun uang pembayarannya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sehingga Terdakwa tidak menyetorkan kepada perusahaan.
- Bahwa uang perusahaan yang Terdakwa terima dari penjualan barang tersebut dipakai untuk bermain judi sepulangnya dari menjual barang perusahaan dan setelah habis dipakai main judi Terdakwa baru kembali ke perusahaan dan Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari atasannya karena setiap mempergunakan uang perusahaan tersebut yang mestinya disetorkan tanpa sepengetahuan dari atasannya.
- Bahwa awalnya gaji Terdakwa pada bulan Juni 2013 sampai bulan agustus 2013 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari gaji pokok Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) ditambah uang makan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan karena keuntungan perusahaan menipis maka pada bulan september 2013 mulai menggunakan sistem persentase keuntungan

Halaman 17 dari 27 **Putusan No 15/Pdt.G/2014/PN.BLI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang sehingga Terdakwa mendapat upah 3% dari setiap keuntungan penjualan barang perusahaan yang Terdakwa distribusikan ke konsumen ditambah uang bensin sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap Terdakwa keluar mendistribusikan barang perusahaan dan uang bensin ditambah bila uang bensin semula tidak menjangkau jarak pendistribusian barang kekonsumen yang nantinya kekurangan tersebut dilaporkan kepada perusahaan jadi gaji Terdakwa sebagai sales rata-rata perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh Terdakwa.

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa memakai uang milik toko UD Arijaya adalah saksi Ni Wayan Listya Dewi yaitu bertugas sebagai kasir namun tidak pernah memberitahu saksi Ni Wayan Listya Dewi uang tersebut dipergunakan untuk judi karena terdakwa hanya bilang masih dibon dan menyetorkan notanya serta mengembalikan barang sisa penjualan dan orang lain tidak ada yang tahu serta uang yang terdakwa gelapkan tidak ada yang dikasi kepada orang lain.
- Bahwa penggelapan uang di toko UD.Arijaya oleh Terdakwa diketahui awalnya dari atasan Terdakwa mengecek keuangan di toko tersebut dan dari sanalah atasan Terdakwa mengetahui terjadi penggelapan uang milik toko UD Arijaya oleh Terdakwa dimana atasan Terdakwa mengecek rutin setiap sebulan sekali, terakhir dicek hari sabtu tanggal 14 Desember 2013 dan atasan Terdakwa meyeruh Terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan yang Terdakwa telah gelapkan.
- Bahwa Terdakwa memakai uang perusahaan sekira sejak tiga bulan yang lalu yang hari dan tanggalnya Terdakwa lupa tahun 2013 dengan cara memakai uang hasil penjualan barang yang telah dibayar pembeli dan tidak menyetorkannya ke perusahaan namun Terdakwa buat nota bon fiktif dimana pembeli telah membayar tunai uang pembelian barang dari Terdakwa, Terdakwa mempergunakan uang tersebut setiap selesai menjual barang yang Terdakwa pakai sedikit-sedikit dan jumlahnya tidak tentu mulai sekira dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai pernah Terdakwa pakai sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga mencapai kurang lebih sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya akan terdakwa cicil.
- Bahwa uang yang saya gelapkan itu dipakai untuk bermain judi bola adil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 22 (dua puluh dua) lembar nota penjualan
- 4 (empat) lembar faktur penjualan
- 25 (dua puluh lima) lembar print out faktur penjualan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah sales di UD.ARIJAYA Jl.Tirta Selau, LC Sedit Subak Aya, Kel.Bebalang, Kec/Kab.Bangli yang bekerja sejak tanggal 12 Pebruari 2013 yang bertugas menawarkan barang dagangan yang diambil dari toko UD ARIJAYA untuk dijual ke pedagang-pedagang sekitar Bangli, Gianyar, Suter dan sekitarnya serta memungut cicilan dari konsumen yang membayar untuk melunasi cicilan.
- Bahwa barang-barang yang terdakwa distribusikan keliling ada yang dibayar tunai dan ada juga yang dicicil oleh para pembeli dan uang hasil penjualan disetorkan kepada saksi Ni Wayan Listya Dewi sebagai kasir UD. ARIJAYA.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut telah tercatat, kemudian kembalinya harus memberikan catatan/nota penjualan terhadap barang yang laku maupun barang yang kembali, dan dari nota penjualan tersebut diketahui jumlah uang hasil penjualan barang baik yang bayar kontan maupun yang masih bon.
- Bahwa setelah dihitung oleh kasir saksi Ni Wayan Listya Dewi, ada selisih saldo dimana antara harga barang yang laku dijual oleh terdakwa tidak sesuai dengan jumlah uang yang disetor terdakwa sejak kurun waktu bulan Juni 2013 sampai bulan Desember 2013 .

Halaman 19 dari 27 **Putusan No 15/Pdt.G/2014/PN.BLI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perhitungan nota penjualan dari tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013, harga barang yang laku dijual terdakwa sebesar Rp.74.509.180,- (tujuh puluh empat juta lima ratus Sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah) sedangkan uang yang disetor terdakwa ke kasir Ni Wayan Listya Dewi sebesar Rp. 48.342.480,- (empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga ditemukan selisih uang sebesar Rp. 26.166.700,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa kerugian yang dialami saksi I Nengah Mudastra sebagai pemilik dari UD.Arijaya sebesar 26.166.700,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) namun terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi korban I Nengah Mudastra.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik UD.Arijaya tersebut tanpa seijin dari I Nengah Mudastra.
- Bahwa uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk bermain judi bola adil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara *subsidiaritas*, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;*
3. *Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;*
4. *Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;

1. Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barangsiapa**” ialah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai pelaku dari suatu perbuatan, yang dalam perkara ini, oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, orang yang bernama MARTINUS DEDE MAGHO dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dimana Saksi-saksi membenarkan identitas Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan didalam berkas perkara, dan Terdakwa mengakuinya. Bahwa Terdakwa di persidangan adalah dewasa dan sehat rohani, dan mampu mengikuti persidangan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum” ;

Yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan maksud dan tujuannya. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kemauan dari subjek yang memiliki hak atau tanpa izin dari si pemilik hak, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nengah Mudastra dan saksi Ni Wayan Listya Dewi yang saling bersesuaian dihubungkan barang bukti dan dibenarkan pula oleh terdakwa bahwa sekitar bulan Juni 2013 sampai Desember 2013, di UD Arijaya Jl.Tirta Selau, LC Sedit Subak Aya, Kel.Bebalang, Kec/Kab.Bangli milik I Nengah Mudastra ditemukan ketidakcocokan saldo di nota penjualan yang disetor oleh terdakwa sebesar sebesar Rp. 26.166.700,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dimana uang yang disetor oleh terdakwa sejak kurun waktu tanggal 14 Juni 2013 sampai 14 Desember 2013 sebesar Rp.48.342.480,- (empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh

Halaman 21 dari 27 Putusan No 15/Pdt.G/2014/PN.BLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sedangkan harga barang yang telah dijual terdakwa ke konsumen adalah sebesar Rp.74.509.180,- (tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah). Sehingga kerugian yang dialami I Nengah Mudastra sebagai pemilik UD.Arijaya sebesar Rp. 26.166.700,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri menerangkan bahwa selama bekerja di UD Arijaya sejak bulan Juni 2013 sampai Desember 2013 pernah menggunakan uang hasil dagangan yang seharusnya disetor ke kasir UD ARIJAYA (Ni Wayan Listya Dewi) sebesar kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) untuk kepentingan pribadi seperti bermain judi bola adil. Terdakwa sendiri tidak pernah mendapatkan ijin dari I Nengah Mudastra sebagai pemilik UD.Arijaya untuk menggunakan uang tersebut.

Dengan demikian unsur “**dengan sengaja memiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi.

3. **Unsur “sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan faktur penjualan sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai tanggal 14 Desember 2013 telah ditemukan selisih saldo uang sebesar Rp. 26.166.700,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dimana uang konsumen yang telah membayar cicilan ataupun sudah melunasi barang yang dibeli dari terdakwa tidak disetorkan oleh terdakwa ke kasir UD Arijaya, sehingga menyebabkan I Nengah Mudastra sebagai pemilik UD Arijaya mengalami kerugian sebesar Rp. 26.166.700,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Dengan demikian unsur “**sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” telah terpenuhi;

4. **Unsur “barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Wayan Listya Dewi, I Nyoman Sayang dan Ni nengah Srimin yang saling bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti nota penjualan serta dibenarkan terdakwa, terdakwa yang berkerja sebagai sales di UD Arijaya sejak tanggal 12 Pebruari 2013 bertugas menawarkan barang dagangan milik UD Arijaya kepada konsumen kemudian menyetorkan uang hasil dagangan beserta nota penjualan ke kasir UD Arijaya (saksi Ni Wayan Listya Dewi). Berdasarkan keterangan saksi Ni Wayan Listya Dewi, nota penjualan yang disetor oleh terdakwa ditemukan ada ketidakcocokan saldo sebesar Rp. 26.166.700,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dimana antara harga barang yang laku dijual terdakwa tidak sama dengan uang yang disetor oleh terdakwa. Terdakwa sendiri mengakui tidak menyetorkan uang hasil dagangan sebesar 26.166.700,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadinya sejak kurun waktu bulan Juni 2013 sampai Desember 2013. Terdakwa menutupi perbuatannya dengan membuat nota bon fiktif atas nama konsumen dimana salah satu konsumen dari terdakwa yaitu saksi I Nyoman Sayang dan Ni Nengah Srimin dimana dalam persidangan kedua saksi menerangkan telah melunasi pembayaran kepada terdakwa sedangkan Ni Nengah Srimin telah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa namun uang yang sudah dibayar oleh saksi-saksi tersebut tidak langsung disetor terdakwa ke kasir Ni Wayan Listya Dewi melainkan dipergunakan untuk keperluannya sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

5. **Unsur “Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa adalah karyawan sales di UD.ARIJAYA sejak bulan Pebruari 2013 yang bertugas menjual barang-barang yang ada di toko UD.Arijaya kemudian mencatat barang-barang apa saja yang dikeluarkan dari toko untuk diedarkan ke konsumen dan setelah barang tersebut laku terjual, terdakwa menerima uang hasil penjualan dari konsumen baik melalui pembayaran tunai atau kredit lalu terdakwa menyiapkan nota penjualan untuk diserahkan sebagai bukti kepada konsumen serta diserahkan kepada kasir Ni Wayan Listya Dewi. Setelah

Halaman 23 dari 27 **Putusan No 15/Pdt.G/2014/PN.BLI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai sorenya barang yang tidak laku terjual, dibawa ke toko UD.Arijaya dan terdakwa menyerahkan catatan atau nota penjualan terhadap barang yang laku maupun barang yang kembali kepada kasir UD.Arijaya Ni Wayan Listya Dewi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang hasil penjualan melainkan dipakai sendiri untuk keperluan terdakwa sejak 14 Juni 2013 sampai tanggal 14 Desember 2013 sehingga UD Arijaya mengalami kerugian sebesar Rp. 26.166.700,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya sebagai sales di toko UD Arijaya sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya telah dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”**, karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair Jaksa penuntut Umum telah dapat dibuktikan maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata terdakwa menyatakan berjanji untuk berusaha membayar sebagai pengganti maupun secara cicilan kepada UD.Arijaya setelah selesai menjalani pidana sehingga hal ini akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan kesalahan yang ada pada diri terdakwa yaitu ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi I Nengah Mudastra sebagai pemilik UD.Arijaya sebesar Rp. 26.166.700,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berperilaku baik dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi I Nengah Mudastra sebagai pemilik UD Arijaya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan yang dijatuhkan haruslah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa disamping rasa keadilan masyarakat dapat terayomi;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa:

- 22 (dua puluh dua) lembar nota penjualan

Halaman 25 dari 27 Putusan No 15/Pdt.G/2014/PN.BLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar faktur penjualan
- 25 (dua puluh lima) lembar print out faktur penjualan

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari UD Arijaya maka harus dikembalikan ke UD Arijaya melalui pemilik UD.Arijaya, yaitu saksi I Nengah Mudastra.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 374 KUHP** dan Pasal 194, Pasal 197 KUHAP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS DEDE MAGHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian**”;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 6.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) lembar nota penjualan
- 4 (empat) lembar faktur penjualan
- 25 (dua puluh lima) lembar print out faktur penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada UD. Arijaya melalui pemiliknya yaitu saksi I

NENGAH MUDA STRA;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin, tanggal 7 April 2014, oleh kami I **KETUT PANCARIA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REDITE IKA SEPTINA, SH. MH** dan **LIA PUJI ASTUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANAK AGUNG MADE RAKA NILAWATI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli, dihadiri oleh **I.G.N JAYA KESUMA., SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli, serta didengar sendiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ttd.

1. **REDITE IKA SEPTINA, SH. MH**

Ttd.

2. **LIA PUJI ASTUTI, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

I KETUT PANCARIA, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AA.MADE RAKA NILAWATI, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan No 15/Pdt.G/2014/PN.BLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)